

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menganalisis secara mendalam tentang bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2) Untuk menganalisis secara mendalam tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Tesis ini permasalahan yang akan dibahas adalah *pertama* Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? *Kedua* Apakah urgensi pengaturan Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) hasil penelitian ini Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan perantara narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia diatur dalam Pasal 112, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129 untuk prekursor narkoba, Pasal 130 untuk pengkhususan yang dilakukan oleh korporasi serta Pasal 132 untuk percobaan atau pemufakatan jahat yang berkaitan dengan menjadi perantara narkoba. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap seorang yang bertindak sebagai kurir narkoba pada putusan nomor 854Pid.Sus/2019/PN.Jmb Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa. Dari hukum yang dijatuhkan oleh para aparaturnya penegak hukum dalam memutus perkara ini di rasa kurang melihat dari segi mengapa seseorang melakukan tindak pidana serta peran serta pelaku tindak pidana tersebut. Hukuman yang dijatuhkan hakim tersebut cenderung sama berat dengan yang dijatuhkan kepada bandar narkoba. Pemerintah melalui Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengubah kebijakan narkoba dari pendekatan *punitif* menjadi pendekatan berbasis gender, kesehatan publik, dan HAM.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kurir Perempuan Dan Tindak Pidana Narkoba.